

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.**

**PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, di Hotel Mercure, Jl. Gatot Subroto Nomor 1, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.25 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Tuan **AMRIH MASJHURI**  
Komisaris Independen : Tuan **MAXEN BASTIAN NGGADAS**

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan **WAHYU DWI AJI**  
Direktur : Tuan **GUNARTO HANAFI**  
Direktur : Tuan **ROY ISKANDAR KUSUMA WIDJAJA**  
Direktur : Nyonya **YENNY HOO**

## **B. Agenda RUPSLB**

- 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan**
- 2. Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.**

## **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh agenda RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) juncto Pasal 14 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 3.998.190.354 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 56,49% (lima puluh enam koma empat sembilan persen) dari 7.078.002.482 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta dua ribu empat ratus delapan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

#### D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap pembahasan Agenda RUPSLB.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### F. Keputusan RUPSLB

Agenda Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak Ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Agenda Pertama</u></b> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 3.954.475.654 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh	Sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang	Sebanyak 43.714.700 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus) saham atau 1,09% (satu koma nol sembilan

<b>Agenda Pertama RUPSLB</b>			
	empat) saham atau 98,91 (sembilan puluh delapan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak AMRIH MASJHURI dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepadanya atas segala tindakan pengawasan selama menjabat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.</b></li> <li>2. <b>Menyetujui pengangkatan Bapak PETER KURNIAWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan, dimana untuk pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan satu dan lain sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 2 November 2021 No. KEP-162/D.3/2021, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.</b></li> <li>3. <b>Menyetujui pengangkatan Bapak HARRI SETIA BUDHI sebagai Direktur, yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan dimana untuk pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan satu dan lain sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 2 November 2021 No. KEP-159/D.3/2021, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.</b></li> <li>4. <b>Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Penutupan</b></li> </ol>		

**Agenda Pertama RUPSLB**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun buku 2022 menjadi sebagai berikut:**

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Bapak DANNY NUGROHO**
- Komisaris Independen : Bapak MAXEN BASTIAN NGGADAS**
- Komisaris Independen : Bapak PETER KURNIAWAN**

**Direksi**

- Direktur Utama : Bapak WAHYU DWI AJI**
- Direktur : Bapak GUNARTO HANAFI**
- Direktur : Bapak ROY ISKANDAR KUSUMA WIDJAJA**
- Direktur : Ibu YENNY HOO**
- Direktur : Bapak HARRI SETIA BUDHI**

- 5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan**

<b>Agenda Pertama RUPSLB</b>	
	<p><b>pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</b></p>

<b>Agenda Kedua RUPSLB</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak Ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Agenda Kedua</u></b> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	<p>Sebanyak 3.954.475.054 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh empat) saham atau 98,91% (sembilan puluh delapan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>	<p>Sebanyak 1.401.500 (satu juta empat ratus satu ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.</p>	<p>Sebanyak 43.715.300 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus) saham atau 1,09% (satu koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>

<p>Keputusan      Agenda Kedua RUPSLB</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan menghapus ketentuan Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.</b></li> <li><b>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</b></li> </ol>
---	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

Jakarta, 30 Desember 2021

**PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.**

**DIREKSI**